

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi penyelenggaraan pemerintahan desa pada hakekatnya adalah suatu proses pembalikan paradigma politik, dimana proses demokratisasi yang selama Orde Baru berproses dari atas, kemudian dibalik melalui proses yang berangkat dari desa. Dalam paradigma baru tersebut, desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri

Efektivitas dan efisiensi pembangunan membutuhkan terpenuhinya prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*). Aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan mengeliminasi praktek-praktek tidak sehat dan merupakan mekanisme kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa juga harus menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Guna mendukung pelaksanaannya maka perlu adanya pengaturan yang jelas sebagai pedoman dan guna mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut Desa memiliki a). kewenangan berdasarkan atas asal usul; b). kewenangan lokal berskala Desa; c). kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; dan d). kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 institusi yang memikul tanggung jawab menyelenggarakan kewenangan desa adalah Pemerintah Desa beserta aparatnya, Badan Permasyarakatan Desa yang didukung oleh masyarakat setempat. Penyelenggara kewenangan desa ini diberi tugas dan fungsi

masingmasing akan tetapi tugas dan fungsi itu dijalankan secara bersinergi agar supaya terwujud masyarakat desa yang sejahtera berkeadilan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan adalah meningkatkan penghasilan dari perangkat desa. Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), dan Perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya. Kebijakan Ini Sebagai Bentuk Perhatian/Atensi Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Sehingga Hal Ini Akan Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Serta Pengelolaan Pembangunan Desa

Atas pertimbangan tersebut, pemerintah memandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan pertimbangan tersebut, maka dilakukan perbaikan terhadap kebijakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam PP ini, pemerintah mengubah Pasal 81 menjadi sebagai berikut:

1. Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa)
2. Bupati/Wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan: a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan c. besaran penghasilan tetap Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 setara 100% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa,” bunyi Pasal 81 ayat (3) PP ini.

Menurut Pasal 81A PP ini, penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. Dalam hal Desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, maka pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020.

Kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Bandung Barat terakumulasi dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2015 tentang Desa, dalam kebijakan tersebut masih mengacu kepada kebijakan yang lama dan belum memasukan kebijakang mengenai pengahsilan tambahan bagi perangkat desa

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk mengimplementasikan kebijakan baru, perlu disusun perubahan kebijakan mengenai desa di Kabupaten Bandung Barat, yaitu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah No 2 Tahun 2015 tentang Desa.

B. Rumusan Masalah.

Perubahan tatanan hukum tentang desa serta penataan pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang diikuti dengan perubahan sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat, khususnya dalam kebijakan penyelenggaraan di pemerintahan desa. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya berbagai pergeseran tatanan kehidupan sosial politik, konsekuensi yang harus dihadapi yaitu terjadinya perubahan pola pikir dan pola tindak.

Berdasarkan hal tersebut, sebagai pembatasan permasalahan, kami rumuskan batasan analisis sebagai berikut

1. Apa kriteria untuk Teknis adanya perubahan Perda tentang Desa di Kabupaten Bandung Barat
2. Apa argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai perlunya adanya perubahan pperda tentang desa di Kabupaten Bandung Barat?
3. Apa sasaran, arah dan jangkauan serta ruang lingkup pengaturan Teknis Penyusunan Perubahan Perda tentang desa?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Penyusunan Naskah Akademik meliputi :

1. Merumuskan kriteria untuk Teknis adanya perubahan Perda tentang Desa di Kabupaten Bandung Barat
2. Merumuskan argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai perlunya adanya perubahan pperda tentang desa di Kabupaten Bandung Barat
3. Merumuskan sasaran, arah dan jangkauan serta ruang lingkup pengaturan Teknis Penyusunan Perubahan Perda tentang desa

Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan naskah akademik ini berguna sebagai bahan acuan dalam pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai bahan pendukung proses harmonisasi serta sebagai persyaratan dalam pengajuan perubahan kebijakan.

D. Metodologi

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sejalan dengan itu, maka sumber penelitian hukum berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder

dan tersier) seperti peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan, literatur, serta hasil penelitian yang akan dipergunakan.

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan (bahan- bahan tersier)¹

Berdasarkan metode tersebut, data dan informasi yang diperoleh akan disusun secara deskriptif dan sistimatis untuk memudahkan bagi pengambilan kebijakan dan membantu perumusan norma oleh perancang Perundang-undangan (*legal drafter*). Penyusunan naskah akademik tentang Desa ini juga didukung oleh studi perbandingan dengan mengambil bahan hukum sekunder yang tidak hanya dari Lapangan Kabupaten Bandung Barat, tetapi juga dari daerah lain.

Dalam memperkaya substansi, maka naskah akademik

¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Tahun 2007, hlm. 141

tentang Desa akan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif dari berbagai narasumber yang terkait dengan penyelenggaraan.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN EMPIRIK

A. Kajian Teori

1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos* dalam bahasa Yunani yang artinya *Autos* sendiri dan *nomos* yang berarti aturan atau Undang-Undang, sehingga dapat diartikan bahwa otonomi adalah kewenangan dalam mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan daerah berarti suatu masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayahnya masing-masing

Otonomi memiliki arti kebebasan tetapi bukan kemerdekaan, karena kebebasan yang terbatas itu merupakan bentuk penyerahan kesempatan yang patut dipertanggungjawabkan. Di dalam pemberian tanggung jawab terdapat dua hal yaitu :

- a. Pemberian tugas yang artinya sejumlah pekerjaan yang wajib diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya;
- b. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan serta menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas tersebut

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab,

terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa lepas dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proposional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Otonomi daerah mempunyai visi yang mencakup tiga bagian interaksi utama, yang pertama yaitu dalam politik, dimana otonomi daerah merupakan hasil dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, merupakan proses lahirnya kepala pemerintahan daerah dengan cara dipilih langsung oleh masyarakat secara demokratis. Dengan dipilihnya kepala pemerintahan daerah secara langsung oleh masyarakat maka memungkinkan penyelenggaraan pemerintah lebih cepat menanggapi kepentingan masyarakat luas dan dalam pengambilan keputusan memperhatikan segala aspek sehingga

dapat di pertanggungjawabkan.

Kedua yaitu dalam bidang sosial dan budaya, dimana dalam menjalankan otonomi daerah harus sebaik mungkin untuk menciptakan keserasian sosial dan merawat serta menjaga nilai-nilai lokal yang dapat memberikan peluang terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon kehidupan di sekitarnya.

Ketiga yaitu dalam bidang ekonomi, otonomi daerah memberikan peluang untuk pemerintah daerah dalam memajukan potensi ekonomi di daerahnya sendiri. Otonomi daerah membuka lahirnya upaya-upaya pemerintah daerah dalam menawarkan investasi-investasi, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam perizinan usaha ataupun membangun infrastruktur untuk mendukung ekonomi di daerahnya. Sehingga, bisa dikatakan otonomi daerah dapat membawa kemajuan maupun kesejahteraan dari waktu ke waktu untuk masyarakatnya

Otonomi daerah diharapkan akan memberikan ruang gerak yang lebih leluasa untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ekonomi yang ada di daerah. Upaya ini dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di daerah dengan penyediaan infrastuktur dan jaminan kepastian hukum yang

lebih baik lagi²

Dalam penyelenggaraan pemerintah tercermin semangat otonomi daerah dalam praktiknya yang dasarnya pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada daerah dalam mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan kesanggupan sumber daya yang ada. Otonomi daerah juga bukan hanya dititikberatkan pada pendapatan asli daerah, tetapi pemberdayaan masyarakat pun sangat diperlukan dengan berusaha menyesuaikan pendekatan kultural dan struktural agar meningkatnya kesejahteraan masyarakat daerah. Inilah hakikat otonomi sesuai dengan keinginan rakyat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat tiga asas, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas Desentralisasi
- b. Asas Dekonsentrasi
- c. Asas Tugas Pembantuan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6) Otonomi Daerah yang memiliki arti Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan

² Erwan Agus Purwanto, "Pembagian Kewenangan Dalam Pelayanan Publik Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah", Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, X, (November, 2006), hlm. 188.

Republik Indonesia.

Pada Pasal 12 yang mengatakan bahwa Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu setiap daerah mempunyai wewenang sendiri dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri dengan masyarakat juga terlibat di dalamnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota, serta daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan atau Desa sebagaimana yang tertera pada Pasal 2. Di dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan daerah dan masing-masing mempunyai pemerintah daerah. Jadi dikatakan bahwa setiap daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota mempunyai pemerintahnya sendiri dan tidak digabung dengan daerah yang lain.

Di daerah otonom mempunyai kewenangan menetapkan berbagai peraturan daerah, misalnya peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 280 ayat (1) yang mengatakan bahwa

Dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan atau ditugaskan, penyelenggara pemerintah daerah mempunyai

kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah. Kewajiban penyelenggara pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dalam Pasal 280 ayat (2) meliputi :

- a. Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. Menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat;
- c. Melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintah yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.

Di dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah maka daerah berhak menetapkan kebijakan daerah. Di dalam menetapkan kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dimana hal ini diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2). Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh daerah Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagai pelaksanaannya kepada Desa.

2. Pemerintahan Desa

Keberadaan Desa telah dikenal lama dalam suatu tatanan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan Desa. Desa secara etimologi berasal dari Bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari prespektif geografis, desa atau village diartikan sebagai a group of house and shops in a country area, smaller than a town. Desa, menurut definisi secara universa adalah sebuah aglomerasi pemukiman di area perdesaan. Di Indonesia istilah desa adalah pembagaian wilayah administrative di Indonesia di bawah distrik yang dipimpin oleh kepala Desa, sedangkan di jawa tengah, suku jawa disebut dengan lurah atau kepala desa.

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraanya di tujukan pada pedesaan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah berlaku kebijakan pemerintah desa dengan Undang-Undang Pemerintahan Desa Nomor 5 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk oleh kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah

camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Keasatuan Republik Indonesia.⁵⁷ Rumusan tersebut memuat konsep hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, namun juga di sebutkan bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan terendah di bawah camat.

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdес adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “zelfbesturende landschappen” dan “volksgeemenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, nigari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah daerah istimewa tersebut dan

segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh karena itu , keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Pemerintahan Desa. Dalam pasal 202 mengatakan, 1) Pemerintah desa terdiri dari atas kepala desa dan perangkat desa. 2) Perangkat desa terdiri dari sekertaris desa dan perangkat desa lainnya. 3) Sekertaris desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Penjelasan Pasal 202 UU Nomor 32 Tahun 2004 ini menyatakan dalam, ayat (1) Desa yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatra Barat, Gampong di provinsi NAD. Lembaga di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku. Ayat (2) yang dimaksud dengan “Perangkat Desa lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari, Sekertariat Desa, pelaksanaan teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. Ayat (3) sekertaris desa yang ada selama ini yang bykan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa Unsur-unsur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi beberapa bagian berikut ini :

- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa, yang terdiri atas: Sekretaris Desa;
 - 1) Sekretaris Desa;
 - 2) Pelaksana Kewilayahan; dan
 - 3) Pelaksana Teknis.
- c. Terakhir adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan inasyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat

melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.

Menurut Widjaja³, dalam menjelaskan fungsi dan tugasnya Pemerintahan Desa memiliki beberapa tujuan yang harus dipenuhi diantaranya:

- a. Penyeragaman Pemerintah Desa
- b. Belum terlaksana sepenuhnya, masih berkisar pada sumbangan sumbangan desa.
- c. Memperkuat Pemerintahan Desa
- d. Mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan.
- e. Pembangunan digerakan dari “atas” bukan dari “bawah”.
- f. Masyarakat digerakan secara mobilisasi
- g. Penyelenggaraan administrasi desa yang makin meluas dan efektif masih jauh dari yang diharapkan khususnya sumber daya manusia (SDM).
- h. Memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat (ketahanan masyarakat desa).

3. Urusan Kewenangan Desa

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” (yang

³ Widjaja HAW, Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum⁴

Dalam menjalankan kewenangan, Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan

⁴ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara⁵

Menurut Rozali, dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa ialah:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, yang diserahkan pengaturannya kepada desa
- c. Tugas pembantuan dari pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota
- d. Urusan pemerintahan lainnya, yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

⁵ Ridwan HR. 2013, Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta . Hlm. 99

B. Kondisi Umum Kabupaten Bandung Barat

Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari wilayah bagian Provinsi Jawa Barat yang secara definitif menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4688).

Geografis Kabupaten Bandung Barat terletak pada 06° 41' - 07° 19' Lintang Selatan dan 107° 22' - 108° 05' Bujur Timur. Keseluruhan wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki luas sebesar Luas wilayah 1.305,77 Km² atau 130.577,40 Ha yang terbagi menjadi 16 wilayah administrasi kecamatan, yaitu Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Ngamprah, Cipatat, Padalarang, Batujajar, Cihampelas, Cililin, Cipongkor, Rongga, Sindangkerta, Gununghalu dan Saguling. Kabupaten Bandung Barat meliputi 165 desa, dengan batas wilayah administrasi meliputi:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Cikalong Kulon

Kabupaten Cianjur; Kecamatan (Maniis, Darangdan, Bojong dan Wanayasa) Kabupaten Purwakarta; Kecamatan (Sagalaherang, Jalan Cagak dan Cisalak) Kabupaten Subang.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan (Cilengkrang, Cimenyan, Margaasih dan Soreang) Kabupaten Bandung, Kecamatan (Cidadap dan Sukasari) Kota Bandung dan Kecamatan (Cimahi Utara, Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan) Kota Cimahi.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan (Campaka, Ciranjang, dan Mande) Kabupaten Cianjur.

Sebelah Selatan : Berbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

Sebagai daerah pemekaran yang baru dibanding dengan daerah kabupaten/kota lainnya yang ada di Jawa Barat, KBB hingga saat ini terus berbenah mengejar ketertinggalan pembangunannya. Ibu kota pemerintahan KBB berlokasi di Kecamatan Ngamprah dengan cakupan wilayah yang saat ini sudah berkembang menjadi 16 kecamatan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat sampai dengan tahun 2013 berjumlah 1.589.900 jiwa, yang terdiri dari 809.200 jiwa penduduk laki-laki dan 780.700 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bandung Barat berbeda-beda untuk setiap kecamatan. Kepadatan penduduk rata-rata di

Kabupaten Barat pada tahun 2013 berkisar 1.218 jiwa/km². Kecamatan Lembang memiliki kepadatan 1.613 jiwa/km² dan merupakan kecamatan dengan kepadatan tertinggi di Kabupaten Bandung Barat Sedangkan Kecamatan Saguling memiliki kepadatan penduduk 257 jiwa/km² dan merupakan kecamatan dengan kepadatan terendah.

Pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat dipengaruhi oleh pertumbuhan alami (lahir dan mati), penduduk datang dan penduduk keluar (migrasi). Berdasarkan data penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2008 sampai tahun 2012 sebesar 1,59 % . Laju pertumbuhan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Cihampelas sedangkan untuk laju pertumbuhan terkecil terdapat di Kecamatan Rongga

Secara administrasi, luas wilayah masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Rongga	8
2	Gununghalu	9
3	Sindangkerta	11
4	Cililin	11
5	Cihampelas	10

6	Cipongkor	14
7	Batujajar	7
8	Saguling	6
9	Cipapat	12
10	Padalarang	10
11	Ngamprah	11
12	Parompong	7
13	Lembang	16
14	Cisarua	8
15	Cikalong Wetan	13
16	Cipendeuy	12

Berdasarkan tabel di atas jumlah Desa Terbanyak ada di Kecamatan Lembang yaitu 16 Desa sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Saguling sebanyak 6 desa.

C. Kajian Terhadap Asas Dan Prinsip

Dalam perspektif struktur normatifnya, asas mempunyai kedudukan di atas norma, atau meta norma. Dengan demikian, maka nilai-nilai yang terkandung dalam asas-asas tersebut sudah seharusnya menjadi penuntun dalam penetapan norma. Dengan kata lain, penetapan norma wajib merujuk pada asas-asas yang telah diterapkan. Sehubungan dengan itu, maka ruang lingkup, substansi, dan arah peraturan perundang-undangan

tidak dapat dilepaskan dari asas-asas yang melandasinya. Asas-asas tersebut dapat ditelusur dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang bersangkutan, dan dapat juga ditelusur berbagai teori, gagasan, konsep keilmuan yang terkait dengan materi peraturan.

Penyusunan Raperda tentang Desa harus memperhatikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang mendasarinya, sebagaimana terjabarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, yang secara teoritik meliputi Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik yang bersifat formal dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik yang bersifat materiil.

Selain asas tersebut, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Mengenai asas-asas materiil yang lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan tertentu dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan asas sesuai dengan bidang hukum masing-masing antara lain:

1. Dalam Hukum Pidana misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
2. Dalam Hukum Perdata misalnya dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Relevansi asas-asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diuraikan sebagai berikut:

- a. Pertama, kejelasan tujuan.

Raperda ini disusun dalam rangka mengatasi permasalahan dalam pemerintahan desa.

- b. Kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.

Raperda ini dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk disetujui bersama.

- c. Ketiga, kesesuaian antara jenis dan materi muatan.

Peraturan Daerah tentang Desa ini secara materi muatan merupakan pelaksanaan dari otonomi daerah.

- d. Keempat, dapat dilaksanakan.

Raperda ini disusun untuk dengan memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis

- e. Kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Sebagai daerah otonom baru kabupaten Bandung Barat sangat membutuhkan raperda ini untuk memperkuat penghormatan dan pemenuhan terhadap Peragkat Desa.

f. Keenam, kejelasan rumusan.

Diharapkan pembentukan peraturan daerah ini sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan desa sehingga setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Ketujuh, keterbukaan.

Pembentukan Produk hukum Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Relevansi asas-asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan pengaturan tentang Desa dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- f. asas bhinneka tunggal ika”adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk,agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah sertabudaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara.
- g. asas keadilan” adalah bahwasetiap Materi Muatan Peraturan Daerahharus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku,ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastianhukum.
- j. asas keseimbangan, keserasian,dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

A. UUD 1945

Dalam 10 tahun terakhir ini memperlihatkan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini tidak terlepas dari proses penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan yang makin tertib, terarah, dan terukur, meskipun dari segi waktu masih perlu percepatan tanpa mengurangi kualitas suatu peraturan perundang-undangan. Percepatan penyelesaian suatu produk peraturan perundang-undangan perlu didorong terhadap program pembentukan peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan program-program strategis pembangunan. Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda sebagai jenis peraturan

perundang-undangan nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Perda dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan Peraturan lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program program Pemerintah di daerah.

Perda sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum Peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal

yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

B. Undang Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan adalah dasar dari negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya Undang-undang. Para ahli biasa membedakan antara Undang-Undang dalam arti materiel (*wet ini materiele zin*) dan Undang-undang dalam arti formil (*wet ini formele zin*). Pengertian Undang-undang dalam arti materiel itu menyangkut Undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan substansinya sedangkan Undang-undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Perbedaan keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu Undang-undang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi bentuknya, yang dapat dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah.

Menurut I.C van der Vies, masalah bagaimana suatu Undang-undang harus dibuat terutama mengenai syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh pembuat Undang-undang. Syarat-syarat ini dapat diringkaskan sebagai “asas-asas pembuatan peraturan

yang baik”. Asas-asas ini mempunyai kaitan dengan berbagai aspek pembuatan peraturan, yaitu asas-asas yang berkaitan dengan “bagaimana” dan asas-asas yang berkaitan dengan “apa”-nya suatu keputusan yang masing-masing disebut asas-asas formal dan asas-asas material.

C. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dibentuknya Undang-Undang tentang Desa secara tersendiri, yang merupakan pemisahan peraturan perundang-undangan tentang desa dari pemerintahan daerah dengan misi memperbaiki dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, adalah dengan tujuan untuk membentuk desa yang modern berbasis masyarakat sebagai civil society, dimana tersedia ruang publik dan kondisi yang memungkinkan tumbuhnya masyarakat dengan ciri-ciri mandiri, otonom, dan sukarela.

Selain itu Undang-undang tentang Desa juga akan memberikan legitimasi dan justifikasi yang lebih kuat bagi self governing community sesuai dengan kebutuhan dan menggunakan prinsip-prinsip demokrasi seperti checks & balances, tranparancy, dan accountability.

Kewenangan Desa berdasarkan Undang-Undang Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa tersebut meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
 - 1) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 2) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penataan Desa dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, penetapan desa. Tujuan dari penataan desa yaitu mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan daya saing desa.

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa dan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pemberian kewenangan pemerintah desa dengan asas subsidiaritas dikelola oleh kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga masyarakat desa. Kepala desa dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 adalah bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan

sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.

Kewenangan desa berdasar pada Pasal 19 UU No. 6 Tahun 2014 meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan; asas penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan dari bawah (Desa) karena sebagian besar penduduk Indonesia beserta segala permasalahannya tinggal di Desa. Tetapi selama ini, pembangunan cenderung berorientasi pada pertumbuhan dan bias kota. sumberdaya ekonomi yang tumbuh di kawasan Desa diambil oleh kekuatan yang lebih besar, sehingga Desa kehabisan sumberdaya dan menimbulkan arus urbanisasi penduduk Desa ke kota. Kondisi ini yang menciptakan ketidakadilan, kemiskinan maupun keterbelakangan senantiasa melekat pada Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan Undang-Undang Pengganti dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undang-Undang ini Desa didefinisikan Desa adalah :Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Klausul ini berupaya melokalisir Desa sebagai subyek hukum yang mengelola kepentingan masyarakat setempat, bukan urusan atau kewenangan pemerintahan, seperti halnya daerah. Desa sudah lama mengurus sendiri kepentingan masyarakat, untuk apa fungsi ini harus diakui oleh Undang -Undang . Tanpa diakui oleh Undang-Undang sekalipun, Desa sudah mengurus kepentingan masyarakat setempat. Klausul itu juga menegaskan bahwa negara hanya “mengakui” keberadaan Desa, tetapi tidak “membagi” kekuasaan pemerintahan kepada Desa. Desa hanya diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat (self governing community), bukan disiapkan sebagai entitas otonom sebagai local self government.

Selanjutnya Undang-Undang ini memberikan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Desa dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa.

Semangat Undang-undang No. 32 tahun 2004 yang meletakkan posisi Desa yang berada di bawah Kabupaten tidak koheren dan konkruen dengan nafas lain dalam Undang-undang

No. 32 tahun 2004 yang justru mengakui dan menghormati kewenangan asli yang berasal dari hak asal-usul. Pengakuan pada kewenangan asal-usul ini menunjukkan bahwa Undang-undang No. 23 tahun 2014 menganut prinsip pengakuan (rekognisi). Kosekuensi dari pengakuan atas otonomi asli adalah Desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (self governing community), dan bukan merupakan kewenangan yang diserahkan pemerintahan atasan pada Desa.

Pasal 371 ayat (1), menyatakan “Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan Desa yang terdiri dari pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa” Penggunaan istilah “dibentuk” ini menegaskan bahwa pemerintah Desa merupakan sub sistem atau bagian dari pemerintah kabupaten/kota, karenanya ia menjalankan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Dalam undang-undang ini Desa merupakan satuan pemerintah yang ada dalam pemerintah kabupaten/kota. Ini berbeda dengan istilah yang digunakan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota ...”.

Pemakaian istilah “dibagi atas daerah-daerah” menunjukkan selain menghormati daerah otonom juga

menegaskan adanya hubungan pemerintah pusat dan daerah bersifat hirarkhis dan vertikal. Dengan demikian ada perbedaan model hubungan pusat dan daerah berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 dengan model hubungan Kabupaten/kota dengan Desa berdasar Undang-undang No. 32 tahun 2004.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai tata cara pemilihan kepala Desa secara langsung atau melalui musyawarah Desa, kedudukan, persyaratan, mekanisme pengangkatan perangkat Desa, besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi kepala Desa dan perangkat Desa, penempatan perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, serta tata cara pemberhentian kepala Desa dan perangkat Desa. Pengaturan yang berkaitan dengan keuangan dan kekayaan Desa, antara lain memuat ketentuan mengenai ADD yang bersumber dari APBD kabupaten/kota, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi atau APBD kabupaten/kota ke Desa serta penggunaan belanja Desa, penyusunan APB Desa, pelaporan dan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, dan pengelolaan kekayaan Desa.

Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat

meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Perbedaan dengan Undang-Undang Desa adalah bahwa adanya kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa yang perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Penyerahan urusan pemerintahan tersebut disertai dengan pembiayaannya. Sedangkan untuk tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Penyelenggaraan tugas pembantuan tersebut berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

A. Landasan Filosofis

Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam program pembangunan desa, maka harus mendapat dukungan dari masyarakat. Karena itu, maka proses pembangunan yang diawali dari sebuah perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi akan lebih baik apabila melibatkan masyarakat. Tuntutan ke arah itu semakin lama semakin nyaring terdengar di tengah era keterbukaan sekarang ini, dan oleh karena itu tuntutan tersebut sebaiknya disambut oleh penyelenggara pemerintahan desa dan dipayungi oleh sebuah regulasi (perdes).

Winterton dalam Peter de Cruz yang diterjemahkan oleh Narulita Yusron yaitu, sistem hukum merupakan sekumpulan peraturan dan institusi dari suatu negara , sedangkan arti sistem hukum yang lebih luas adalah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh sejumlah negara, dimana sistem hukumnya memiliki kesamaan secara umum. Sistem hukum adalah tatanan atau kesatuan yang utuh mengenai kaidah-kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem yang normatif. Istilah sistem Menurut Harijono Djojodihardjo adalah sekumpulan objek yang mencakup

hubungan fungsional antara tiap-tiap objek dan hubungan antara ciri tiap objek, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan secara fungsional. Kemudian, Sistem menurut Lani Sidharta merupakan himpunan dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama. Sistem merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.

Menurut C.W. Paton, yang dikutip oleh Muhadi, dalam bukunya *A Textbook of Jurisprudence*, 1969, mengatakan asas adalah: *A principles is the broad reason, which lies at the base of rule of law* dalam bahasa indonesia, kalimat itu berbunyi: asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum. Disingkatnya bahwa dalam unsur-unsur asas sebagai berikut.

- a. Alam pikiran
- b. Rumusan luas
- c. Dasar bagi pembentukan norma hukum

Jadi Asas ialah suatu alam pikiran, yang melatarbelakangi pemberontakan norma hukum. Rumusan asas yang dihadirkan oleh Paton memberi kesan, seolah-olah tiap norma hukum dapat

dikembalikam kepada susunan asas. Dalam praktek terdapat norma-norma hukum, yang tidak dapat ditelusuri bagaimana bunyiasas yang mendasarinya. Salah satu contoh, norma hukum positif dalam bidang lalu lintas, yang menyuruh pemakai jalan umum yang mempergunakan bagian kiri dari jalan itu. Untuk norma hukum itu sulit dicarikan asasnya, tetapi kalau ia menjadi asas maka norma hukum itu sendirilah yang berfungsi sebagai asas

Asas hukum memang bukan merupakan aturan hukum, karena asas hukum tidak dapat dilaksanakan/ dioperasikan langsung terhadap suatu peristiwa dengan menganggapnya sebagai bagian dari aturan umum, tetapi harus dengan penyesuaian substansi, untuk itu diperlukan isi yang lebih konkrit.

Asas-asas hukum umum bagi penyelenggaran pemerintahan yang patut (*algemene beginselen van behoorlijk best* Undang-undang) dimana asas ini tumbuh dalam rangka mencari cara-cara untuk melakukan pengawasan atau kontrol yang sesuai hukum (*rechtmatigheidscontrole*) terhadap tindakan-tindakan pemerintahan, terutama yang dapat dilakukan oleh hakim yang bebas. Asas-asas tersebut dirasakan akan bertambah penting apabila dalam memenuhi tuntutan terselenggaranya kesejahteraan rakyat diperlukan banyak peraturan perundang-

undangan yang memberikan keleluasaan yang besar kepada aparaturnya pemerintahan. Dengan demikian maka terhadap aspek-aspek kebijakan dari keputusan-keputusan pemerintah yang tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pengujian oleh hakim (*rechterlijke toetsing*), tanpa perlu hakim tersebut menguji kebijakan pemerintahan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu:

a. Asas-asas formil:

- 1) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
- 2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nietig*), bila

dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;

- 3) Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*);
- 4) Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya.

b. Asas-asas materiil:

- 1) Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- 2) Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
- 4) Asas kepastian hukum (*het*

rechtszekerheidsbeginsel);

- 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. “asas kejelasan tujuan” , bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” , bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat

yang tidak berwenang;

- c. “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” , bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
- d. “asas dapat dilaksanakan”, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”, bahwa setiap Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. “asas kejelasan rumusan”, bahwa setiap Peraturan Perundang- undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi

dalam pelaksanaannya;

- g. “asas keterbukaan”, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan
- h. pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, digunakan asas-asas yang dipakai sebagai materi muatan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

a. Pengayoman

Adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan

penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantara

Adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Bhineka Tunggal Ika

Adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, Kondisi khusus daerah dan

budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

g. Keadilan

Adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum

Adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara

B. Landasan Yuridis.

Salah satu perbedaan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 adalah diakomodirnya partisipasi masyarakat, yang mana merupakan hal baru dalam pengaturan mengenai desa di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya asas kebersamaan, demokrasi, dan khususnya partisipasi.

Asas partisipasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 butir (j) Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 mempunyai pengertian yakni “turut berperan aktif dalam suatu kegiatan”. Diakomodasinya asas kemudian diwujudkan dalam tujuan pengaturan desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4. Dalam pasal 4 butir (d) misalnya disebutkan bahwa salah satu tujuan pengaturan desa dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 adalah “untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama”.

Selanjutnya, dalam Pasal 4 butir (i) juga disebutkan bahwa tujuan pengaturan desa adalah untuk “memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan” Perwujudan asas partisipasi tersebut juga terdapat dalam bagian hak dan kewajiban masyarakat desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 68 yang

mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa sehingga mampu menunjang sebuah kesatuan masyarakat yang partisipatif. Kemudian, sebagai tindak lanjut dari diakomodasinya asas partisipasi, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengakomodasi berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam berbagai hal yang menyangkut desa dan pemerintahan desa. Adanya pengakomodiran tersebut dilakukan untuk mengubah makna partisipasi yang selama ini lebih dianggap sebagai sebuah proses mobilisasi masyarakat untuk kepentingan pembangunan dengan mengatasnamakan “kesukarelaan berkorban demi bangsa dan negara.

Pengaturan dan pengakomodiran berbagai bentuk partisipasi tersebut dilandasi adanya otonomi yang telah dimiliki desa sejak dahulu. Dalam sidang pembahasan Naskah Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 oleh BPUPKI, otonomi di desa tersebut, sebagaimana dikatakan oleh salah satu anggota penyusun Naskah Undang-Undang Dasar 1945 yakni Muhammad Yamin. Yamin beranggapan bahwa badan-badan masyarakat seperti desa merupakan susunan pemerintah yang paling bawah, yang ia sebut sebagai perintah bawahan. Lebih lanjut, Yamin juga menyatakan bahwa otonomi yang dimiliki desa merupakan sebuah susunan persekutuan-persekutuan otonom yang mengagumkan yang tidak rusak dan begitu kuat sehingga

tidak dapat diruntuhkan oleh pengaruh Hindu, pengaruh feodalisme, bahkan pengaruh Eropa yang menjajah Indonesia. Salah satu cara yang hendak digunakan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengakomodir partisipasi masyarakat dalam berbagai pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberi porsi besar bagi masyarakat desa dalam mengelola dan mengembangkan desa mereka, diantaranya adanya peran masyarakat dalam pemerintahan desa maupun dalam pembangunan desa. Secara umum, tujuan dari diakomodirnya partisipasi masyarakat sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 huruf (d) dan (i) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, memiliki pandangan yang sama dengan tujuan pengaturan mengenai desa pada umumnya, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dalam masyarakat desa, dan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek dalam pembangunan desa.

C. Landasan Sosiologis.

Pertama, secara **sosiologis**, jelas bahwa untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia harus

memulai paradigma pembangunan dari bawah (Desa) karena sebagian besar penduduk Indonesia beserta segala permasalahannya tinggal di Desa. Tetapi selama ini, pembangunan cenderung berorientasi pada pertumbuhan dan bias kota. Sumberdaya ekonomi yang tumbuh di kawasan Desa diambil oleh kekuatan yang lebih besar, sehingga Desa kehabisan sumberdaya dan menimbulkan arus urbanisasi penduduk Desa ke kota. Kondisi ini yang menciptakan ketidakadilan, kemiskinan maupun keterbelakangan senantiasa melekat pada Desa.

Kedua, ide dan pengaturan kemandirian desa kedepan dimaksudkan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan sosial, budaya ekonomi dan politik Desa. “kemandirian desa” hendak memulihkan basis penghidupan masyarakat Desa, dan secara sosiologis hendak memperkuat desa sebagai entitas masyarakat paguyuban yang kuat dan mandiri, mengingat transformasi desa dari patembayan menjadi paguyuban tidak berjalan secara alamiah sering dengan perubahan zaman, akibat dari intervensi negara (struktur kekuasaan yang lebih besar).

Ketiga, pengaturan tentang kemandirian Desa dimaksudkan untuk merespon proses globalisasi, yang ditandai oleh proses liberalisasi (informasi, ekonomi, teknologi, budaya, dan lain-lain) dan munculnya pemain-pemain ekonomi dalam skala global. Dampak globalisasi dan eksploitasi oleh kapitalis global tidak

mungkin dihadapi oleh lokalitas, meskipun dengan otonomi yang memadai. Tantangan ini memerlukan institusi yang lebih kuat (dalam hal ini negara) untuk menghadapinya. Oleh karena diperlukan pembagian tugas dan kewenangan secara rasional pemerintah dan masyarakat agar dapat masing-masing bisa menjalankan fungsinya. Prinsip dasar yang harus dipegang erat dalam pembagian tugas dan kewenangan tersebut adalah dan Desa dapat dibayangkan sebagai kompartemen-kompartemen fleksibel dalam entitas negara. Berikutnya, ketiganya memiliki misi yang sama yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bahkan yang lebih mendasar adalah *survival ability* bangsa.

Perlu diingat bahwa negara tidaklah sekedar agregasi daerahdaerah atau Desa-Desa yang otonom. Spirit Desa bertenaga sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebenarnya menjadi cita-cita dan fondasi lokal-bawah yang memperkuat negara-bangsa. Maka dari itu mengatur pedoman organisasi dan tata kerja pemerintahan desa menjadi penting untuk membuktikan komitmen dalam mewujudkan struktur pemerintahan desa yang mampu mewujudkan kemandirian desa.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERIMUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Arah pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sasaranyang hendak diwujudkan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desaa. Dengan demikian dalam menyelenggarakan pemerintahan desa memiliki landasan secara yuridis.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah memberikan pedoman bagi:

- a. Pemerintah Kabupaten dalam memfasilitasi dan membimbing pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahan di desa;
- b. Pemerintahan Desa dalam melakukan pemilihan kepala desa dan peningkatan penghasilan bagi perangkat desa

C. Ruang Lingkup Muatan Materi

Materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa adalah 32 yang dijabarkan sebagai berikut :

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat

daerah Kabupaten Bandung Barat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah

Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Putra Desa adalah mereka yang lahir di desa dari orang tua yang terdaftar atau pernah terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan atau mereka yang lahir di luar Desa dan pernah menjadi penduduk desa yang bersangkutan sehingga betul-betul mengenal desa tersebut.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk

melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
27. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

28. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
30. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
31. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
32. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
35. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
36. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
37. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

2. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

- (2) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan:
- a. besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dan sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima:
 - a. tunjangan yang bersumber dari APB Desa.
 - b. jaminan kesehatan; dan
 - c. penerimaan lainnya yang sah.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas panitia pemilihan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;

- b. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - c. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - d. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Daerah;
 - f. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tugas panitia pemilihan diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Pasal 82 huruf g dihapus, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan

- negara kesatuan republik indonesia dan
bhinneka tunggal ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. dihapus;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat; dan
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

6. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

7. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan Daerah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi tertentu dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.
- (3) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;

- b. pelaksanaan Musyawarah Desa;
 - c. pelaporan.
- (4) Persiapan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui tahapan meliputi:
- a. pembentukan Panitia Pemilihan antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

- (5) Biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dengan beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- (6) Pelaksanaan Musyawarah Desa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan melalui tahapan meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 - f. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;

- g. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - h. penerbitan keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - i. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui tahapan meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati/wali kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan Keputusan Bupati kota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan

d. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

(9) BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.

(10) Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan Keputusan Bupati.

(11) Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

11. Ketentuan ayat (3) Pasal 144 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

12. Ketentuan ayat (5) Pasal 155 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati;
 - c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan daerah; dan
 - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada Gubernur dan kepada Pemerintah melalui Gubernur.
- (4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama Pemerintah Daerah

untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.

- (5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah dicantumkan dalam RPJMD dan RKPD.
- (6) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat.
- (7) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 161 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) terdiri atas:
 - a. tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
 - b. tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
 - c. tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan

d. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.

(3) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

14. Ketentuan Pasal 169 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam APBD ADD setiap tahun anggaran.

(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Ketentuan mengenai pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati.

15. Ketentuan Pasal 172 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:

1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
2. pelaksanaan pembangunan Desa;
3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
4. pemberdayaan masyarakat Desa.

b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:

1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
2. tunjangan dan operasional Badan Permasyarakatan Desa.

(2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dan hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

(3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala

Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

16. Ketentuan Pasal 176 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1), kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan desa.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.

17. Ketentuan Pasal 186 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.

- (2) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

18. Ketentuan Pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terpisah dari Pemerintah Desa.
- (2) Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
 - a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - b. penasihat;
 - c. pelaksana operasional; dan
 - d. pengawas.
- (3) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (5) Pelaksana operasional dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d diangkat oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

19. Diantara Pasal 187 dan Pasal 188 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 187A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf a berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa/ BUM Desa bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa lungsi kepenasihatatan pada BUM Desa;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
- f. mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;

- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa/ BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Des bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa;
- q. menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama dengan Aset BUM Desa/ BUM Desa bersama;

- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit iinvestigatif dalam hal terctapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

20. Ketentuan Pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf b bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran

rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan

- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas Menyusun dan menyampaikan

- analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaarn Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar pesa dalam laporan keuangan;
 - g. menetapkan penerimaan alau pengesahan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

21. Ketentuan Pasal 189 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf c bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama untuk kepentingan BUM Desa/BUM Desa bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan/ atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas:

- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada penasihat;
 - f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Musyanarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
 - g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. bersama penasehat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
 - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa/BUM Desa bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
 - d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Deser/BUM Desa bersama termasuk

- penetapan gaji, tunjangan, dan rnanfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
 - f. melakukan pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;

- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.

22. Diantara Pasal 189 dan Pasal 190 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 189A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengawas sebagaimana- dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) huruf d bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan dan jalannya pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam

Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau

- masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

23. Judul Bagian Kedua Bab XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Modal dan Aset

24. Ketentuan Pasal 190 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
- a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal.

(2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dari:

- a. penyertaan modal Desa; dan
- b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.

(3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

(4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

25. Diantara Ketentuan Pasal 190 dan Pasal 191 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 190A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Aset BUM Desa/BUM Desa bersama bersumber dari:

- a. penyertaan modal;
- b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
- c. hasil usaha;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. sumber lain yang sah.

- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

26. Ketentuan Pasal 191 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;
 - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana- operasional, dan/atau pengawas; dan
 - h. ketentuan pokok penggunaan dan perrrbagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.

(3) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

(4) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa BUM Desa bersama;
- c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
- d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
- e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

(5) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

27. Pasal 192 dihapus.

28. Pasal 193 dihapus.

29. Pasal 194 dihapus.

30. Pasal 195 dihapus.

31. Pasal 196 dihapus.

32. Pasal 197 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Syafrudin, Suprin Na'a, *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, PT. Alumni, Bandung: 2010.
- Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2016.
- Didik Sukrino, *Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi; Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Setara Press, Malang: 2016.
- Josef Mario Monteiro, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2016.
- Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2015.
- Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang: 2014.
- Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2013.